

LAPORAN PENELITIAN



Kesetaraan Gender dan Hukum Keluarga Islam; Studi Pemikiran
Hukum Menentukan Kreteria Pasangan Hidup Dalam Naskah Kitabun
Nikah Karya Muhammad Arsyad al-Banjari

Dr. Norcahyono, S.Pd.I., MHI (1102028501)

**Anggota:
MAHASISWA**

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

2025



SURAT TUGAS

Nomor : 42/PTM63.R7/LP2M/1/T/2025

Menindaklanjuti Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (LP2M UMPR) Tahun 2025 berupa pelaksanaan kegiatan Penelitian, maka LP2M UMPR menugaskan kepada yang tertera namanya di bawah ini :

NO	NAMA	NIDN/NIM/NUPTK	PROGRAM STUDI
1	Dr. Norcahyono, S.Pd.I., MHI	1102028501	Hukum Islam
2	Nurhalisa	2241025805	Hukum Keluarga
3	M. Abid Albaqie	2241025806	Hukum Keluarga

Untuk melaksanakan Penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender dan Hukum Keluarga Islam; Studi Pemikiran Hukum Menentukan Kreteria Pasangan Hidup Dalam Naskah Kitabun Nikah Karya Muhammad Arsyad al-Banjari” berlokasi di Kota Palangka Raya pada tanggal 08 Januari – 30 Juni 2025. Atas penugasan tersebut, kepada yang bersangkutan setelah melaksanakan kegiatan diwajibkan menyusun dan menyampaikan:

1. Laporan Hasil Penelitian
2. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian
3. Sinopsis Penelitian

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Palangka Raya, 08 Januari 2025
Kepala LP2M



apt. Mohammad Rizki Fadhl Pratama, M.Si.
NIK. 15.0602.04

Tembusan Kepada Yth:

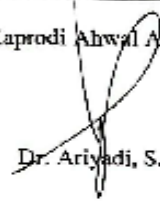
1. Rektor UMPR
2. Ketua SP1 UMPR
3. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kesetaraan Gender dan Hukum Keluarga Islam; Studi Pemikiran Hukum Menentukan Kriteria Pasangan Hidup Dalam Naskah Kitabun Nikah Karya Muhammad Arsyad al-Banjari

Nama Ketua : Dr. Noreahyono, Spd.L., MH.I
 NIDN : 1102028501
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 Program studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
 No. HP : 085248073433
 Alamat Email : noreahyono.arribangi@gmail.com
 Program studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
 Nama Anggota Mahasiswa : 1. Nuthalisa (Nim. 22.41.025805)
 2. M. Abid Alhaqie (Nim. 22.41.025806)

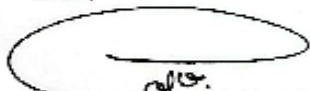
Biaya : 3.500.000

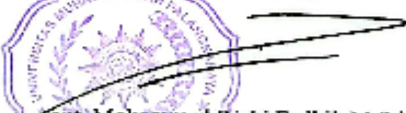
Kaprodi Ahwal Al-Syakhsiyah  Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H	• Pengabdian yang diusulkan sesuai dengan Rencana Induk Riset; • Pengabdian yang diusulkan sesuai dengan bidang keilmuan PS; • Pengabdian yang diusulkan/dilaporkan melibatkan mahasiswa, alumni, staf dan teknis/laboran; • Usulan pengabdian telah didata oleh prodi
---	---

Palangkaraya, 30 Juli 2025

Mengetahui
 Dekan

 Andi Akhar Tanjung S.II, MH
 NIK. 22.000.1.024

Ketua,

 Dr. Noreahyono, S.Pd.L., MH.I
 NIK. 13.0401.004

Mengetahui,
 Kepala LP2M UM Palangkaraya

 apt. Mohammad Rizki Fadhil, M.S.i
 NIK. 15.0602.042

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian

Kesetaraan Gender dan Hukum Keluarga Islam; Studi Pemikiran Hukum Menentukan Kreteria Pasangan Hidup Dalam Naskah Kitabun Nikah Karya Muhammad Arsyad al-Banjari

2. Tim Peneliti

a. Ketua Pengusul

Nama : Dr. Norcahyono, S.Pd.I., MHI
NIDN : 1102028501
Bidang Keahlian : Hukum Islam
Alokasi Waktu : 6 bulan

b. Anggota

Nama Mahasiswa : Nurhalisa
NIM : 22.41.025805
Program Studi : Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah

c. Anggota

Nama Mahasiswa : M. Abid Albaqie
NIM : 22.41.025806
Program Studi : Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah

3. Objek Penelitian

Pemikiran Hukum berwawasan Gender dalam Naskah Kitabun Nikah Karya Muhammad Arsyad al-Banjari

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : 01 Januari 2025
Berakhir : 30 Juni 2025

5. Lokasi Penelitian

Indonesia

6. Instansi Lain yang Terlibat (Jika ada, uraikan kontribusinya)

Perpustakaan

7. Temuan yang ditargetkan

Konsep Pemikiran Hukum berwawasan Gender tentang kreteria memilih pasangan hidup dalam institusi perkawinan

8. Kontribusi mendasar pada bidang keilmuan

Memberikan konsep, asas, dan norma umum tentang perkwinan.

9. Kontribusi pada pencapaian Renstra LP2M UM Palangkaraya

Beranjak dari tema yang ada di renstra LP2M tentang Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan, penelitian ini memiliki kontribusi dalam bidang pemikiran hukum islam/norma-norma pemikiran tentang konsep pasangan hidup berwawasan gender yang ideal dalam mengembangkan pemikiran fikih pernikahan yang praktis dan aplikatif.

10. Luaran yang Diharapkan

Untuk luaran yang diharapkan bisa masuk pada jurnal terindeks Scopus, HAKI, dan konfrensi Ilmiah.

BAB I. PENDAHULUAN

Memilih pasangan hidup dalam institusi perkawinan adalah proses yang sangat penting dan sering kali kompleks, sehingga harus memiliki pertimbangan dari berbagai kriteria. Dalam konteks ini, kriteria-kriteria dalam memilih pasangan hidup sangat beragam dan dapat mencakup aspek-aspek seperti agama, pendidikan, kebudayaan, hingga sifat pribadi. Baik dalam naskah fikih klasik maupun modern, terdapat banyak petunjuk dan prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan kriteria tersebut. Dalam fikih klasik, kriteria yang digunakan untuk memilih pasangan hidup sering kali mempertimbangkan aspek agama dan sosial, termasuk aspek keturunan, kekayaan, kecantikan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa para ulama fikih klasik menekankan pentingnya agama dalam memilih pasangan hidup, sebagaimana dinyatakan dalam sumber hukum Islam yang menekankan serta memprioritaskan calon pasangan dengan mengutamakan aspek keimanan dan akhlak.

Dalam menentukan kriteria memilih pasangan hidup, baik dalam naskah fikih klasik maupun kontemporer, banyak aspek yang perlu diperhatikan. Kriteria ini sering kali mencakup nilai-nilai keagamaan, sosial, emosional, dan praktis yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dan keharmonisan suatu hubungan pernikahan. Dalam konteks fikih Islam, kriteria yang paling sering dijadikan acuan adalah 'kafa'ah', yang merujuk pada kesesuaian dan kesamaan antara

pasangan dalam beberapa aspek, seperti latar belakang sosial, pendidikan, dan agama. Kriteria ini adalah salah satu poin penting yang ditekankan dalam sumber fikih klasik, di mana kesetaraan dalam derajat sosial dan moral dianggap esensial untuk menjaga keseimbangan dalam pernikahan. Dalam kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa kafa'ah tetap menjadi prinsip utama, di mana kesamaan dalam pendidikan dan nilai-nilai agama berperan signifikan dalam menentukan kesuksesan sebuah pernikahan.

Diantara pemikiran gender yang terkandung dalam naskah Kitabun Nikah, menggambarkan peran dan tanggung jawab gender dalam konteks pernikahan. Al-Banjari memberikan ruang untuk peran wanita dalam mengambil keputusan untuk menentukan kriteria laki-laki yang akan menjadi suaminya, meskipun peran tersebut sering dilengkapi dengan tuntutan perwalian dari pihak laki-laki. Penelitian oleh Parhan dkk. menemukan bahwa hak dan tanggung jawab yang diartikulasikan dalam Kitabun Nikah mengkonfirmasi bahwa perwalian pernikahan bergantung pada kebijaksanaan wali, yang sering kali ditugaskan kepada laki-laki. Ini menciptakan struktur gender yang terkadang memarginalkan suara dan input wanita dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji kesetaraan gender dan pemikiran hukum keluarga islam dengan memfokuskan kajian pada Pemikiran Hukum dan Kesetaraan Gender tentang kriteria pasangan hidup dalam naskah “Kitabun Nikah”.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Nuansa Fiqih Dalam Pemikiran Teologi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Pada Risalah Tuhfat Al-Râghibîn.¹
2. Pemikiran dan Kiprah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Perspektif Komunikasi Agama.²
3. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat dalam Kitab Sabîl Al-Muhtadîn : Analisis Intertekstual.³
4. PEMIKIRAN HUKUM KEARIFAN LOKAL SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN.⁴

¹ Muhammad Iqbal, “Nuansa Fiqih Dalam Pemikiran Teologi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Pada Risalah Tuhfat Al-Râghibîn,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 19, no. 1 (2021): 21–38.

² Mohammad Ali Wafa, “Pemikiran Dan Kiprah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Komunikasi Agama,” *Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2018).

³ Muslich Shabir, “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabîl Al-Muhtadîn Analisis Intertekstual,” *Analisa Journal of Social Science and Religion* 16, no. 1 (2009): 41921.

⁴ Fathurrahman Azhari, “Pemikiran Hukum Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab Sabilal Muhtadin,” *IDR. Http://Idr. Uin-Antasari. Ac. Id/Id/Eprint/6248*, 2016.

5. Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitab al-Nikah karya Muhammad Arsyad al-Banjari.⁵

BAB III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Data penelitiannya diambil dari Naskah Kitabun Nikah karya Muhammad Arsyad al-Banjari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan keadaan subjek ataupun objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis historis, dan normatif. Pendekatan *Sosiologis Historis* yang dimaksud yaitu cara mendekati suatu masalah yang terjadi dimasyarakat dengan lebih mementingkan pola-pola hubungan dalam situasi kehidupan sosial dan pendekatan normatif digunakan untuk melihat ada tidaknya kesesuaian antara data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan norma hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan sebagai parameter untuk menilai kesesuaian pemikiran dengan norma-norma Islam.

4. Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah

- 1) Observasi dan melacak hasil penelitian tentang tema yang diteliti
- 2) Mengidentifikasi dan mereduksi hasil-hasil penelitian sesuai kebutuhan peneliti.
- 3) Data-data yang telah diidentifikasi diolah dan dianalisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan.
- 4) Hasil penelitian ini akan di deskripsikan dan di interpretasikan sebagaimana fokus penelitian sehingga bisa difahami.

⁵ Norcahyono Norcahyono, "Konstruksi Akad Nikah (Ijab Dan Kabul) Dalam Kitab Al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 214–27.

5. Analisa Data

Peneliti dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan metode analisa isi (*content analysis*), yaitu melakukan analisa norma-norma hukum islam dalam ritual mandi bapapai adat banjar.

BAB IV. PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Berikut adalah data Tentang pemikiran hukum tentang gender kriteria pasangan hidup dalam naskah *Kitabun Nikah*:

دان سنة يغ هندق كيت امبيل اكن استرى ايت يغ براكام. دن لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ دارا. دان لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ كتهوان ايبو بفان لاكى يغ بايك اصلن سفرتى انق اورغ عالم اتو انق اورغ صالح. دان لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ بايك روفان سكيرا ممبرى ايغن كفت كيت تتافى جاغن ترليه بايك روفان درفد سكلين فرمفوان يغ بايق, مك ياييت مكروه منكاحدي. دان لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ اصلن فرانقكن سفاي كيت لكس براوله انق. دان لاكى سنة يغ هندق كيت نكاح ايت جاغن ادا كلوارك يغ فارك سفرتى سفوفو سكالى. دان لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ فغاسيهين, دان لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ سمفرن عقل. دان لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ بايك فراغي, دان لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ بالغ. دان لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ تباد برايسي انق. دان لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ كورغ مهن. دان لاكى سنة منكاح فرمفوان يغ فوته كونغ كولتن.

دان لاكى سنة باكى فرمفوان دان والين مميله لاكى-لاكى يغ برصفة سفرتى صفة يغ تلة ترسيوة ايت.

برمول دتكهكن دغن تكة مكروه منكاح فرمفوان يغ بيرو ورن كوليتن دان فرمفوان يغ ساعة فانجغ لاكى كوروس دان فرمفوان يغ ساعة فنديك دان يغ ساعة توها دان فرمفوان يغ فمابين⁶.

Berdasarkan data diatas dalam naskah *Kitabun Nikah* ditemukan sebanyak 20 kriteria pasangan hidup bagi laki-laki maupun perempuan, 14 kriteria berhukum sunnah dan 6 kriteria berhukum makruh. Dengan demikian al-Banjari dalam naskah *Kitabun Nikah* secara jelas menyebutkan konsep pemikiran hukum tentang kesetaraan jender. Konsep pemikiran tersebut dapat diketahui dari kalimat berikut, “*Dan lagi sunnah bagi perempuan dan walinya memilih laki-laki yang bersifat seperti sifat yang telah tersebut itu*”. Maksudnya adalah dari 20 kriteria pasangan hidup yang disebutkan dalam naskah *Kitabun Nikah*, perempuan atau walinya memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal menentukan kriteria laki-laki yang akan menjadi suaminya dan hak tersebut jika dilakukan berhukum sunnah.

hasil temuan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Pemikiran Hukum	Kreteria Pasangan Hidup bagi laki-laki	Kreteria Pasangan Hidup Bagi Perempuan	Pemikiran Hukum tentang Gender
	Perempuan yang Beragama (Islam)	laki-laki yang Beragama (Islam)	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih laki-laki

⁶ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabun Nikah*, ed. Abu Daudi (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005).

SUNNAH			yang Beragama (Islam)
	Perempuan yang masih Dara (gadis)	Laki-laki yang masih bujang (jejaka)	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang masih bujang (jejaka)
	Perempuan yang Di ketahui Ibu dan Bapaknya	Laki-laki yang Di ketahui Ibu dan Bapaknya	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang Di ketahui Ibu dan Bapaknya
	Perempuan yang Baik <i>as}lnya</i> (keturunan orang baik)	Laki-laki yang Baik <i>as}lnya</i> (keturunan orang baik)	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang Baik <i>as}lnya</i> (keturunan orang baik)
	Perempuan yang Baik rupanya (cantik)	Laki-laki yang Baik rupanya (cantik)	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang Baik rupanya (cantik)
	Perempuan yang <i>As}lnya</i> peranakan (keturunan orang yang subur rahimnya)	Laki-laki yang <i>As}lnya</i> peranakan (keturunan orang yang subur rahimnya)	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang <i>As}lnya</i> peranakan (keturunan orang yang subur rahimnya)
	Perempuan yang Bukan keluarga yang parak (dekat)	Laki-laki yang Bukan keluarga yang parak (dekat)	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang Bukan keluarga yang parak (dekat)
	Perempuan yang Pengasih (penyayang)	Laki-laki yang Pengasih (penyayang)	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang Pengasih (penyayang)
	Perempuan yang Sempurna akal nya (sehat akal nya)	Laki-laki yang Sempurna akal nya (sehat akal nya)	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang Sempurna akal nya (sehat akal nya)
	Perempuan yang Balig	Laki-laki yang Balig	Laki-laki yang Balig
	Perempuan yang Tiada berisi anak (tidak punya anak dari lelaki lain)	Laki-laki yang Tiada berisi anak (tidak punya anak dari lelaki lain)	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang Tiada berisi anak (tidak punya anak dari lelaki lain)
	Perempuan yang Kurang maharnya	Laki-laki yang Kurang maharnya	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang Kurang maharnya
	Perempuan yang Putih kuning warna kulitnya	Laki-laki yang Putih kuning warna kulitnya	Sunnah hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang Putih kuning warna kulitnya
	Perempuan yang Memiliki rupa yang baik dari kebanyakan perempuan (paras cantik membawa fitnah)	Laki-laki yang Memiliki rupa yang baik dari kebanyakan Laki-laki (paras ganteng membawa fitnah)	Makruh hukumnya perempuan dan walinya memilih Laki-laki yang Memiliki rupa yang baik dari kebanyakan Laki-laki (paras ganteng membawa fitnah)

MAKRUH	Perempuan yang Biru warna kulitnya	Laki-laki yang Biru warna kulitnya	Makruh hukumnya perempuan dan walinya Laki-laki yang Biru warna kulitnya
	Perempuan yang Sangat panjang lagi kurus (sangat tinggi dan kurus)	Laki-laki yang Sangat panjang lagi kurus (sangat tinggi dan kurus)	Makruh hukumnya perempuan dan walinya Laki-laki yang Sangat panjang lagi kurus (sangat tinggi dan kurus)
	Perempuan yang Sangat pendek	Laki-laki yang Sangat pendek	Makruh hukumnya perempuan dan walinya Laki-laki yang Sangat pendek
	Perempuan yang Sangat tuha (tua)	Laki-laki yang Sangat tuha (tua)	Makruh hukumnya perempuan dan walinya Laki-laki yang Sangat tuha (tua)
	Perempuan yang Pemain (pelacur/penjudi)	Laki-laki yang Pemain (pelacur/penjudi)	Makruh hukumnya perempuan dan walinya Laki-laki yang Pemain (pelacur/penjudi)

Konsep pemikiran gender lainnya dalam naskah *Kitabun Nikah* juga diungkapkan pada bab pembahasan *kafaah* (kesetaraan). Secara terang dan jelas al-Banjari mengungkapkan pemikiran hukum tentang gender dengan kalimat:

برمول يغ مهنداكى كوفو ايت فرمفوان جوا تيا د لاکى-لاکى⁷

Bermula yang menghendaki kufu itu itu perempuan jua tiada laki laki. Maksud kalimat tersebut adalah pada dasarnya yang berhak untuk menentukan kesetaraan dalam perkawinan itu adalah perempuan bukan laki-laki.

Naskah *Kitabun Nikah* menyebutkan lima aspek kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan kriteria pasangan hidup sebagaimana berikut⁸:

Pertama, selamat dari aib yang menyebabkan *khiyar fasakh nikah* (pertimbangan pembatalan pernikahan) seperti, gila, campah kurung, calak, kurap lusang, terpotong dzakar dan lemah dzakar.

Kedua: status sosial (sebagai hamba sahaya atau merdeka) seperti perempuan yang merdeka sepenuhnya maupun setengahnya tidak setara menikah dengan lelaki yang hamba sahaya.

Ketiga: Status Nasab dan Agama seperti, laki-laki yang Islam sedangkan bapaknya masih kafir tidak setara menikah dengan perempuan yang Islam beserta bapaknya.

Keempat, Iffah yaitu; menahan diri dari pekerjaan haram seperti, lelaki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang tidak fasik.

⁷ Al-Banjari.

⁸ Al-Banjari.

Kelima, Hirfah, yaitu kepandaian mencari rizki seperti, laki-laki saudagar dan penjual kain dan anak keduanya tidak sekufu dengan perempuan anak orang alim atau anak qadhi atau cucunya.

BAB V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pemikiran hukum dan gender tentang kriteria pasangan hidup dalam naskah *Kitabun Nikah* memiliki konsep pada tiga aspek yaitu; Setara Sebanding dalam hal agama dan akhlak. setara dalam hal kesehatan baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dan setara dalam hal status sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banjari, Muhammad Arsyad. *Kitabun Nikah*. Edited by Abu Daudi. Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005.
- Azhari, Fathurrahman. "Pemikiran Hukum Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab Sabilal Muhtadin." *IDR. Http://Idr. Uin-Antasari. Ac. Id/Id/Eprint/6248*, 2016.
- Iqbal, Muhammad. "Nuansa Fiqih Dalam Pemikiran Teologi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Pada Risalah Tuhfat Al-Râghibîn." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 19, no. 1 (2021): 21–38.
- Norcahyono, Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab Dan Kabul) Dalam Kitab Al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 214–27.
- Shabir, Muslich. "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabîl Al-Muhtadîn Analisis Intertekstual." *Analisa Journal of Social Science and Religion* 16, no. 1 (2009): 41921.
- Wafa, Mohammad Ali. "Pemikiran Dan Kiprah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Perspektif Komunikasi Agama." *Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2018).